



NOMOR	MASA PAJAK	SIFAT PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh	STATUS BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN
250004DHD	02-2025	TIDAK FINAL	NORMAL

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG DAN/ATAU DIPUNGUT PPh ATAU PENERIMA PENGHASILAN

- A.1 NPWP / NIK : 0032992034071000
A.2 NAMA : WEB MEDIA TECHNOLOGY INDONESIA
A.3 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) : 0032992034071000000000 - WEB MEDIA TECHNOLOGY INDONESIA

B. PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh

- B.1 Jenis Fasilitas : Tanpa Fasilitas
B.2 Jenis PPh : Pasal 23

KODE OBJEK PAJAK B.3	OBJEK PAJAK B.4	DPP (Rp) B.5	TARIF (%) B.6	PAJAK PENGHASILAN (Rp) B.7
24-104-24	Jasa Sehubungan Dengan Software Atau Hardware Atau Sistem Komputer, Termasuk Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan.	1.100.988	2	22.020

- B.8 Dokumen Dasar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi atau Dasar Pemberian Fasilitas
Jenis Dokumen : Surat Tagihan
Tanggal : 05 Februari 2025
- B.9 Nomor Dokumen : 889081612454720
- B.10 Untuk Instansi Pemerintah, Pembayaran PPh Menggunakan :
- B.11 Nomor SP2D :

C. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

- C.1 NPWP / NIK : 0025066531045000
C.2 NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA (NITKU) / SUBUNIT ORGANISASI : 0025066531045000000007 - TRANSCON INDONESIA
C.3 NAMA PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh : TRANSCON INDONESIA
C.4 TANGGAL : 05 Februari 2025
C.5 NAMA PENANDATANGAN : ESTER EVERDINA
C.6 PERNYATAAN WAJIB PAJAK : Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.



Ditandatangani secara elektronik

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi ini.